



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

SEKRETARIAT DPRD

Kompleks Perkantoran Batu 6 Jalan Lintas Pesisir Sei. Rokan Kecamatan Bangk
BAGANSIAPIAPI

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR : /8 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 163 ayat (2) Dalam melaksanakan tugas Alat Kelengkapan DPRD dibantu oleh Sekretariat dan dapat dibantu oleh Kelompok Pakar atau Tim Ahli;
 - b. bahwa dalam rangka membantu tugas Alat Kelengkapan DPRD perlu mengangkat Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD Kabupaten Rokan Hilir.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf "a" dan "b" di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris DPRD.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968) sebagaimana diubah untuk yang ketiga kalinya dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 sebagai perubahan atas Undang - Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Inisiatif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 1);
6. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2023 Nomor 2);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 93) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023.

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai kelompok Pakar atau Tim Ahli Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

KEDUA : Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Rokan Hilir untuk memberikan masukan berupa pemikiran-pemikiran yang ilmiah, rasional dan professional terutama berkenaan dengan materi rancangan Peraturan Daerah dan/atau permasalahan lain yang akan dibahas oleh Alat Kelengkapan DPRD.

KETIGA : Hasil Kerja Kelompok Pakar Atau Tim Ahli dalam pembahasan Khusus Rancangan Peraturan Daerah akan disampaikan kepada Alat Kelengkapan DPRD .

KEEMPAT : Kepada setiap Anggota Kelompok Pakar atau Tim Ahli diberikan Honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

KELIMA : Masa tugas Kelompok Pakar atau Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dihitung tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.


LAMPIRAN I

KEPUTUSAN SEKRETARIS DPRD KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR: TAHUN 2023
TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR : TAHUN 2023

**NAMA-NAMA ANGGOTA TETAP KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023.**

NO	NAMA	PENDIDIKAN/KEAHLIAN	KETERANGAN
1.	Dr. PAHMI AMRI, S.IP., M.IP	POLITIK PEMERINTAHAN	TIM AHLI
2.	Dr. RAJA ZALDI	PSIKOLOGI PENDIDIKAN ISLAM	TIM AHLI
3.	ERRA ATISKA, S.E., M.H	ILMU HUKUM	TIM AHLI
4.	SUSANTY HARIANY, SH.	ILMU HUKUM	TIM AHLI
5.	NOVIANTI, S.K.M	KESEHATAN LINGKUNGAN	TIM AHLI
6.	Dr. SAUT MARULI TUA MANIK, S.H., M.H	ILMU HUKUM	TIM AHLI
7.	INDRA FATWA, S.H., M.H	ILMU HUKUM	TIM AHLI
8.	LINDA HETRI SURIYANTI SE., M.Ak., Ak., CA., CRMP	ILMU AKUNTANSI	TIM AHLI

**SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN ROKAN HILIR**


H. SARMAN SYAHRONI, ST
Pembina Tk.I/IV b
NIP.19790615 200212 1 007